



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 228 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-  
XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 115/PP.04.2- BA/1376/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR 228 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
 KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
 KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN
1	SRI WAHYU NINGSIH	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	BALAI JARING
2	TRI DENIA JULESI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	BALAI JARING
3	YESI FEBRIANTI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	BALAI JARING
1	FITRA RAMADHAN	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	KOTO BARU
2	INTAN FATHIA RAHMI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	KOTO BARU
3	LISA YOSEFA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	KOTO BARU
1	ELIZA MERCIA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	KOTO PANJANG
2	IFFA DWI ANANDA PUTRI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	KOTO PANJANG
3	RAGIL FRORI YONA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	KOTO PANJANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN
1	MUHAMMAD AZIZI	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG ALAI BODI
2	RINI NOFRITA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG ALAI BODI
3	YOLLY DWI UTAMI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG ALAI BODI
1	DEDET YUMARDIANSYAH	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG TANGAH PAYOBADAR
2	LINDA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG TANGAH PAYOBADAR
3	RANGI NADYA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG TANGAH PAYOBADAR
1	RIKA GUSTINORA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG TIAKAR
2	RIRI PURNAMA SURYA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG TIAKAR
3	SILVIA HERWITTA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PADANG TIAKAR
1	HIDAYATUL IKHSAN	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	PAYOBASUNG
2	RITA SAFITRI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PAYOBASUNG
3	SORLIA DESWITA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	PAYOBASUNG
1	ASBI GAFRI IHSAN	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	SICINCIN
2	NOVIA AGUSTIN	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	SICINCIN
3	SRIRAHMI FEBRIANI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	SICINCIN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN
1	JUNI ELZIRA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH TIMUR	TIAKAR
2	RANI DESTRYANDANY	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	TIAKAR
3	YARI TARINKA PINANDITHA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH TIMUR	TIAKAR

Payakumbuh, 23 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

